



Implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Praktik Kedokteran dan Layanan Kedokteran Forensik

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.
*lecturer / attorney at law / legal auditor / contract drafter / mediator-conciliator /
health management consultant*

**Disampaikan pada Kuliah Tamu
Program Studi Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
10 November 2023**

Get Started





*cara pandang berpengaruh erat terhadap justifikasi yang
didalilkan..
posisi diametral hampir selalu tak terelakkan..
semoga titik keseimbangan dan kemurnian nilai etis selalu
menjadi penyangga konstruksi hukumnya..*



-
- Asas fiksi hukum (*praesumption iuris de iure – ignorantia jurist non excusat*)
 - *Lex dura sed tamen scripta*



Perihal Norma Hukum

- Norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah.
- Norma – *nomos* – nilai – norma hukum (penyempitan makna)
- Materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945;
 - b. perintah suatu UU untuk diatur dengan UU;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.



Konsideran

- **konsiderans**/*kon·si·de·rans/ n* pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan, peraturan, dan sebagainya
- Berkaitan dengan 5 landasan pokok bagi berlakunya norma yang terkandung dalam UU tersebut bagi subjek-subjek yang diatur oleh UU itu
 1. Landasan filosofis
 2. Landasan sosiologis
 3. Landasan politis
 4. Landasan yuridis
 5. Landasan administratif (fakultatif)



Metode Omnibus dan Konstruksi Pokok Pikiran dalam Konsiderans

Pasal 64

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.
- (1b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:
- a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

- **Pokok pikiran pada konsiderans** UU memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang **menjadi pertimbangan** dan **alasan pembentukannya** yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- **Unsur filosofis** menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Unsur filosofis paling banyak terdiri dari 2 konsiderans, termasuk yang mengandung historis.
- **Unsur sosiologis** menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur sosiologis paling banyak terdiri dari 2 konsiderans.
- **Unsur yuridis** menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis paling banyak terdiri dari 2 konsiderans.

Pokok Pikiran pada Konsiderans UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Menimbang:

- bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
- bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran;
- bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran.

Unsur filosofis

Unsur filosofis

Unsur sosiologis

Unsur yuridis



Pokok Pikiran pada Konsiderans UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional;
 - c. bahwa permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara sehingga diperlukan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

Unsur filosofis

Unsur filosofis

Unsur sosiologis



Pokok Pikiran pada Konsiderans UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

- d. bahwa pembangunan kesehatan masyarakat semakin baik dan terbuka sehingga menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional dan global serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- e. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan;

Unsur sosiologis

Unsur yuridis

Asas Penyelenggaraan UU 17/2023

Pasal 2

Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. ilmiah;
- e. pemerataan;
- f. etika dan profesionalitas;
- g. perlindungan dan keselamatan;
- h. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- i. keadilan;
- j. nondiskriminatif;
- k. pertimbangan moral dan nilai-nilai agama;
- l. partisipatif;
- m. kepentingan umum;
- n. keterpaduan;
- o. kesadaran hukum;
- p. kedaulatan negara;
- q. kelestarian lingkungan hidup;
- r. kearifan budaya; dan
- s. ketertiban dan kepastian hukum.



Outline UU 29/2004 Praktik Kedokteran

12 Bab, 88 Pasal

- Bab I – Ketentuan Umum (Pasal 1)
- Bab II – Asas dan Tujuan (Pasal 2)
- Bab III – Konsil Kedokteran Indonesia (Pasal 4-25)
- Bab IV – Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi (Pasal 26)
- Bab V – Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran dan Kedokteran Gigi (Pasal 27-28)
- Bab VI – Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Pasal 29-35)
- Bab VII – Penyelenggaraan Praktik Kedokteran (Pasal 36-54)
- Bab VIII – Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (Pasal 55-70)
- Bab IX – Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 71-74)
- Bab X – Ketentuan Pidana (Pasal 75-80)
- Bab XI – Ketentuan Peralihan (Pasal 81-84)
- Bab XII – Ketentuan Penutup (Pasal 85-88)



Outline UU 17/2023 Kesehatan

20 Bab, 458 Pasal

- Bab I – Ketentuan Umum (Pasal 1-3)
- Bab II – Hak dan Kewajiban (Pasal 4 dan 5)
- Bab III – Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 6-16)
- Bab IV – Penyelenggaraan Kesehatan (Pasal 17-21)
- Bab V – Upaya Kesehatan (Pasal 22-164)
- Bab VI – Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pasal 165-196)
- Bab VII – Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pasal 197-313)
- Bab VIII – Perbekalan Kesehatan (Pasal 314-321)
- Bab IX – Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Pasal 322-333)
- Bab X – Teknologi Kesehatan (Pasal 334-344)



Outline UU 17/2023 Kesehatan

20 Bab, 458 Pasal

- Bab XI – Sistem Informasi Kesehatan (Pasal 345-351)
- Bab XII – Kejadian Luar Biasa dan Wabah (Pasal 352-400)
- Bab XIII – Pendanaan Kesehatan (Pasal 401-412)
- Bab XIV – Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Sistem Kesehatan (Pasal 413-416)
- Bab XV – Partisipasi Masyarakat (Pasal 417)
- Bab XVI – Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 418-423)
- Bab XVII – Penyidikan (Pasal 424-426)
- Bab XVIII – Ketentuan Pidana (427-448)
- Bab XIX – Ketentuan Peralihan (Pasal 452)
- Bab XX – Ketentuan Penutupan (Pasal 453-458)



Implikasi Diundangkan UU 17/2023 Kesehatan

1. UU 419/1949 Ordonansi Obat Keras
2. UU 4/1984 Wabah Penyakit Menular
3. UU 29/2004 Praktik Kedokteran
4. UU 36/2009 Kesehatan
5. UU 44/2009 Rumah Sakit
6. UU 20/2013 Pendidikan Kedokteran
7. UU 18/2014 Kesehatan Jiwa
8. UU 36/2014 Tenaga Kesehatan
9. UU 38/2014 Keperawatan
10. UU 6/2018 Kekarantinaan Kesehatan
11. UU 4/2019 Kebidanan

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



Memahami Praktik Kedokteran

- **Praktik kedokteran** adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh **dokter** dan **dokter gigi** terhadap pasien dalam melaksanakan **upaya kesehatan**.
- Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan **upaya kesehatan**.
- Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Memahami Praktik Kedokteran

- Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang **memerlukan kewenangan** untuk melakukan **Upaya Kesehatan**. (Pasal 1 angka 6)
- **Upaya Kesehatan** adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. (Pasal 1 angka 2)
- Sumber Daya Kesehatan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. (Pasal 1 angka 4)
- Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Kesehatan; dan
 - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. (Pasal 197)
- Tenaga Medis dikelompokkan ke dalam:
 - a. dokter; dan
 - b. dokter gigi.
- Jenis Tenaga Medis terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis. (Pasal 198)



Kewenangan

Pasal 35

- (1) Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau dokter gigi yang dikeluarkan oleh Majelis Tinggi Kedokteran atau Majelis Tinggi Kedokteran Gigi yang terdiri atas:
- menerima dan melaksanakan tindakan medis;
 - menerima dan melaksanakan tindakan gigi;
 - menentukan penatalaksanaan;
 - menegakkan;
 - menentukan penatalaksanaan;
 - melakukan tindakan;
 - menulis resep;
 - menerbitkan;
 - menentukan;
 - meracik;
- (2) Selain kewenangan yang dimaksud pada ayat (1) kewenangan dokter atau dokter gigi diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 285

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki lebih dari satu jenjang pendidikan memiliki kewenangan sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensi dan kualifikasi tertinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 286

- (1) Dalam keadaan tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- ketiadaan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan di suatu wilayah tempat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan bertugas;
 - kebutuhan program pemerintah;
 - penanganan kegawatdaruratan medis; dan/atau
 - KLB, Wabah, dan/atau darurat bencana.



Implikasi

1. Implikasi perikatan
2. Implikasi kelembagaan
3. Implikasi kewenangan
4. Implikasi pertanggungjawaban
5. Implikasi administratif



Implikasi Perikatan



Implikasi Perikatan

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

(1) Setiap Orang berhak:

- a. hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial;
- b. mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya;
- d. mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan;
- e. mendapatkan akses atas Sumber Daya Kesehatan;
- f. menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- g. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan;
- h. menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap;
- i. memperoleh kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya;
- j. memperoleh informasi tentang data Kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan; dan
- k. mendapatkan perlindungan dari risiko Kesehatan.

(2) Hak secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan untuk Pelayanan Kesehatan yang diperlukan dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau penanggulangan KLB atau Wabah.

UU 17/2023 Kesehatan



Implikasi Perikatan

(3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak berlaku pada:

- a. seseorang yang penyakitnya dapat secara cepat menular kepada masyarakat secara lebih luas;
- b. penanggulangan KLB atau Wabah;
- c. seseorang yang tidak sadarkan diri atau dalam keadaan Gawat Darurat; dan
- d. seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat yang dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan dan tidak memiliki pendamping serta dalam keadaan kedaruratan.

(4) Kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tidak berlaku dalam hal:

- a. pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
- b. penanggulangan KLB, Wabah, atau bencana;
- c. kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas;
- d. upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat;
- e. kepentingan pemeliharaan Kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien;
- f. permintaan Pasien sendiri;
- g. kepentingan administratif, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan Kesehatan; dan/atau
- h. kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Implikasi Perikatan



Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap Orang berkewajiban:
 - a. mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - b. menjaga dan meningkatkan derajat Kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat;
 - d. menerapkan perilaku hidup sehat dan menghormati hak Kesehatan orang lain;
 - e. mematuhi kegiatan penanggulangan KLB atau Wabah; dan
 - f. mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Upaya Kesehatan perseorangan;
 - b. Upaya Kesehatan masyarakat; dan
 - c. pembangunan berwawasan Kesehatan.
- (3) Kewajiban mengikuti program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Implikasi Perikatan



BAB IV PENYELENGGARAAN KESEHATAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Kesehatan terdiri atas:
 - a. Upaya Kesehatan;
 - b. Sumber Daya Kesehatan; dan
 - c. pengelolaan Kesehatan.
- (2) Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dalam bentuk Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.
- (3) Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan Upaya Kesehatan.
- (4) Pengelolaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Upaya Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.

Kedokteran Forensik

- The term “forensic medicine” is now used to embrace all aspects of forensic work of a medical nature. In the past, the term was often used interchangeably with “forensic pathology”—the branch of medicine which investigates death. This is further confounded by the recognition of ‘forensic & legal medicine’ or ‘legal and forensic medicine’ as distinct areas of medical specialty practice. **These terms no broadly embrace all aspects of medicine involving justice systems, and can vary around the world.** The term “clinical forensic medicine” is however one that can be properly applied to that **part of medical practice** whose **scope involves interaction between the law, the judiciary, and the police involving (generally) living persons.***



Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal

Area Kompetensi


1. Etika Profesi dan Profesionalitas Luhur Bidang Forensik dan Medikolegal
2. Mawas Diri, Pengembangan Pribadi dan Belajar Sepanjang Hayat
3. Komunikasi Efektif dan Kemampuan Kerjasama
4. Riset, Pengelolaan Informasi dan Kedokteran Berbasis Bukti
5. Landasan Ilmiah Kedokteran Forensik
6. Ketrampilan Penatalaksanaan Kasus dan Manajemen Kedokteran Forensik
7. Penegakan Keadilan Berbasis Humaniora, Bioetika, Disiplin, Hukum dan HAM



Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal

Area Kompetensi

1. Etika Profesi dan Profesionalitas Luhur Bidang Forensik dan Medikolegal
2. Mawas Diri, Pengembangan Pribadi dan Belajar Sepanjang Hayat
3. Komunikasi Efektif dan Kemampuan Kerjasama
4. Riset, Pengelolaan Informasi dan Kedokteran Berbasis Bukti
5. Landasan Ilmiah Kedokteran Forensik
6. Ketrampilan Penatalaksanaan Kasus dan Manajemen Kedokteran Forensik
7. Penegakan Keadilan Berbasis Humaniora, Bioetika, Disiplin, Hukum dan HAM



Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal

Daftar Keterampilan Kedokteran Forensik dan Medikolegal

1. Komunikasi, Informasi, Edukasi
2. Konsultasi Etik-Medikolegal
3. Tanatologi
4. Identifikasi
5. Laboratorium Forensik
6. Pemeriksaan Semen dan Sperma
7. Pemeriksaan Darah
8. Histopatologi Forensik
9. Interpretasi Pemeriksaan Penunjang
10. Pemeriksaan Jenazah
11. Teknik Autopsi
12. Autopsi Khusus
13. Pemeriksaan Rantai Lacak Barang Bukti
14. Pembuatan Surat Opini Medikolegal
15. Pemberian Keterangan Ahli
16. Fotografi Forensik
17. Kelalaian Medis
18. Ekshumasi
19. TKP
20. Pemeriksaan Forensik Korban Hidup
21. *Dispute Paternity*
22. Kecakapan Hukum



Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 273

(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
- b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya;
- c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan perlindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan;

- e. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
- g. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;
- i. menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.

Pasal 274

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
- b. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Pasal 275

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitas seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi.



Implikasi Kewenangan (Layanan Kedokteran Forensik)

- Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sebagai salah satu lingkup penyelenggaraan upaya kesehatan (Pasal 22 ayat (1) huruf v)

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif, dan berkeadilan.
- (2) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai sosial budaya, moral, dan etika.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai standar Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum

- Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum ditujukan untuk **memperoleh fakta dan temuan** yang **dapat digunakan sebagai dasar** dalam memberikan keterangan ahli.
- Penyelenggaraan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dilakukan pada **Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan.**
- Permintaan dan tata cara pemberian pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dilaksanakan **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**



Pasal 404

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pendanaan pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan terhadap korban tindak pidana dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum.



Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum

Pasal 154

Setiap Orang berhak mendapatkan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum.

Pasal 155

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum.

Pasal 156

- (1) Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum terdiri atas:
 - a. pelayanan kedokteran terhadap orang hidup; dan
 - b. pelayanan kedokteran terhadap orang mati.
- (2) Dalam rangka melakukan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan laboratorium, dan/atau autopsi virtual pascakematian.
- (3) Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tenaga Medis sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.

Pasal 157

- (1) Untuk kepentingan penegakan hukum dan administratif kependudukan, setiap orang yang mati harus diupayakan untuk diketahui sebab kematian dan identitasnya.
- (2) Dalam rangka upaya penentuan sebab kematian seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan audit kematian, termasuk autopsi verbal, bedah mayat klinis, bedah mayat forensik, dan/atau pemeriksaan laboratorium dan autopsi virtual pascakematian.
- (3) Pelaksanaan bedah mayat klinis, bedah mayat forensik, dan/atau pemeriksaan laboratorium dan autopsi virtual pascakematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan persetujuan keluarga.
- (4) Dalam rangka upaya penentuan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan upaya identifikasi mayat sesuai dengan standar.
- (5) Pelaksanaan upaya penentuan sebab kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipadukan dengan penelitian, pendidikan dan pelatihan, termasuk bedah mayat anatomis dan/atau bedah mayat klinis.

Pasal 158

Tindakan bedah mayat oleh Tenaga Medis harus dilakukan sesuai dengan norma agama, norma sosial budaya, norma kesusilaan, dan etika profesi.

Pasal 159

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Standar Profesi, Standar Pelayanan, dan Standar Prosedur Operasional

Pasal 291

- (1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (2) Standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan disusun oleh Konsil serta Kolegium dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 292

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dapat melakukan penelitian dan pengembangan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung pembangunan Kesehatan di bidang ilmu pengetahuan, keahlian, kebijakan, dan teknologi melalui Upaya Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implikasi Kelembagaan

- Konsil
- Kolegium
- Majelis dalam Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan



Implikasi Kelembagaan

- **Konsil** adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
- Konsil **berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab** kepada Presiden melalui Menteri dan dalam menjalankan perannya **bersifat independen**.

Pasal 269

Konsil memiliki peran:

- a. merumuskan kebijakan internal dan standardisasi pelaksanaan tugas Konsil;
- b. melakukan Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan
- c. melakukan pembinaan teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.



Implikasi Kelembagaan

- **Kolegium** adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil.
- Kolegium merupakan **alat kelengkapan Konsil** dan dalam menjalankan perannya **bersifat independen**.
- **Ketentuan lebih lanjut**, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.



Implikasi Kelembagaan

- **Kolegium** adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil.
- Kolegium merupakan **alat kelengkapan Konsil** dan dalam menjalankan perannya **bersifat independen**.

(3) Kolegium memiliki peran:

- a. menyusun standar kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan
- b. menyusun standar kurikulum pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

- **Ketentuan lebih lanjut**, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.



Implikasi Kelembagaan

Paragraf 1




Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 304


- (1) Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi.
- (2) Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat permanen atau *ad hoc*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Implikasi Pertanggungjawaban



Pola paternalistik
- *partnership*



Pemahaman yang
utuh terhadap
kebutuhan pasien



Orientasi hasil



Implikasi Pertanggungjawaban (Pidana)

Pasal 438

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/atau Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kedisabilitas atau kematian, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 440

- (1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Pertanggungjawaban Pidana

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pidana

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

- (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.



Paragraf 2

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 310

Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.



Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

- *Alternative Dispute Resolution* (Alternatif Penyelesaian Sengketa) – nonlitigasi – negosiasi, mediasi, arbitrase
- Mendorong konsiliasi, memfasilitasi penyelesaian, mendorong penyajian narasi penjelasan daripada narasi defensif
- Konkritisasi keadilan restoratif



Implikasi Administratif

- Surat Tanda Registrasi seumur hidup
- Surat Izin Praktik tanpa batasan khusus secara tegas dalam penormaannya

28. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.

29. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.



Implikasi Administratif

- Surat Tanda Registrasi seumur hidup
- Surat Izin Praktik tanpa batasan khusus secara tegas dalam penormaannya
- Tidak dibutuhkan rekomendasi Organisasi Profesi
- Tidak ada pengakuan khusus terhadap Organisasi Profesi beserta perannya

28. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
29. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.





Catatan Kritis

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H.,
C.L.A., C.C.D., C.M.C.

*lecturer / attorney at law / legal auditor / contract drafter /
mediator-conciliator / health management consultant*

Disampaikan pada Kuliah Tamu
Program Studi Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
10 November 2023

- “Kehadiran” UU 17/2023 memberikan berbagai implikasi terhadap praktik kedokteran, setidaknya berupa implikasi perikatan, kelembagaan, kewenangan, pertanggungjawaban, dan administratif.
- Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum sebagai “*core business*” Kedokteran Forensik dan bagian dari Upaya Kesehatan dalam penormaanannya perlu pengaturan lanjutan secara teknis, dalam rangka pencapaian kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
- Nilai atau prinsip atau dasar penyelenggaraan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum menjadi basis fundamental yang dikonkritkan dalam positivisasi.



Terima Kasih!

**Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H.,
C.L.A., C.C.D., C.M.C.**

*lecturer / attorney at law / legal auditor / contract drafter /
mediator-conciliator / health management consultant*

Disampaikan pada Kuliah Tamu
Program Studi Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
10 November 2023



linktr.ee/gegoasmara